

**PERSOALAN AGRARIA KONTEMPORER:
TEKNOLOGI, PEMETAAN, PENILAIAN
TANAH, DAN KONFLIK**
(Hasil Penelitian Strategis 2017)

PENULIS:

Tim Peneliti Strategis 2017

PENYUNTING:

Asih Retno Dewi

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(PPPM)

Bekerja sama dengan

STPN Press, 2017

**PERSOALAN AGRARIA KONTEMPORER: TEKNOLOGI, PEMETAAN,
PENILAIAN TANAH, DAN KONFLIK**

(Hasil Penelitian Strategis 2017)

©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)

Bekerja sama dengan

STPN Press, Desember 2017
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Penulis: Tim Peneliti Strategis 2017
Penyunting: Asih Retno Dewi
Layout dan Cover: Tim STPN Press

**PERSOALAN AGRARIA KONTEMPORER: TEKNOLOGI, PEMETAAN,
PENILAIAN TANAH, DAN KONFLIK**

(Hasil Penelitian Strategis 2017)

STPN Press, 2017
vii + 188 hlm.: 15.5 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-40-4

Tidak diperjualbelikan
diperbanyak untuk
kepentingan pendidikan
dan kalangan sendiri



RESTORASI PERAN AKTOR PERTANAHAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI DI DESA POLOREJO, KECAMATAN BABADAN, KABUPATEN PONOROGO)

Aristiono Nugroho

Suharno

Sabatari Trirahayu

A. Pendahuluan

Restorasi dapat diberi beragam arti, meskipun arti tersebut memiliki kedekatan atau kemiripan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, restorasi dapat berarti: **Pertama**, tindakan atau pernyataan pemulihan untuk membentuk atau mengembalikan sesuatu ke kondisi semula; menempatkan kembali atau memberikan kembali sesuatu yang telah hilang; atau sesuatu yang dipulihkan, ditempatkan kembali, atau direkonstruksi (Collins English Dictionary, 2015). **Kedua**, tindakan memulihkan; upaya untuk memulihkan atau menjadikan pulih; atau pernyataan untuk memulihkan sesuatu (The Free English Dictionary by Farlex, 2015). **Ketiga**, tindakan atau proses pengembalian sesuatu pada kondisi atau posisi awal atau sebelumnya (Cambridge Dictionaries Online, 2015).

Setelah memperhatikan arti “restorasi” dari Collins English Dictionary (2015), The Free English Dictionary by Farlex (2015), dan Cambridge Dictionaries Online (2015); maka dapatlah dikatakan bahwa restorasi adalah upaya pemulihan. Arti semakin lengkap, ketika “restorasi” disandingkan dengan “pemberdayaan petani” dan “peran aktor pertanahan”, sehingga restorasi memiliki arti “upaya pemulihan peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani”.

Dengan demikian restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani merupakan sesuatu yang penting, dan semakin nampak nyata ketika *issue* ini diletakkan di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Ketika segenap potensi pertanian yang ada di kabupaten ini (jagung, padi organik, jeruk, dan lain-lain) dikembangkan dalam bingkai pemberdayaan petani, maka aktor pertanahan dituntut untuk mampu berperan dengan baik, bahkan perlu direstorasi bila perannya belum baik. Dengan kata lain pemberdayaan petani di Kabupaten Ponorogo membutuhkan peran aktor pertanahan, agar para petani dapat hidup sejahtera. Hal ini bukan tidak mungkin tercapai, bila segenap aktor pertanahan berkenan bersungguh-sungguh menjalankan perannya masing-masing dalam pemberdayaan petani.

Sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo menyerap 247.833 orang atau 51,79% angkatan kerja, sehingga mampu memberi kontribusi sebesar 33,84% bagi Produk Domestik Regional Bruto. Oleh sebab itu, para petani Kabupaten Ponorogo layak mendapat perhatian, agar mereka berkenan terus bertahan di profesinya sebagai kontributor

utama ketahanan pangan. Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati (2008:57) mengungkapkan, bahwa kesejahteraan petani pangan yang relatif rendah sangat menentukan prospek ketahanan pangan.

Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, di antaranya adalah: (1) sebagian petani miskin, karena memang tidak memiliki faktor produksi apapun kecuali tenaga kerja; (2) luas tanah petani sempit; (3) terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan; (4) tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik; (5) infrastruktur produksi yang kurang memadai; (6) struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif, akibat posisi tawar petani yang sangat lemah; dan (7) ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani (Purwanti, 2008:58).

Oleh karena kesejahteraan petani terkait dengan tanah, maka pemanfaatan tanah sebagai instrumen kesejahteraan petani perlu direstorasi (dipulihkan). Untuk itu, peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani juga perlu direstorasi. Collins English Dictionary (2015) menjelaskan, bahwa restorasi (*restoration*) adalah: (1) tindakan atau pernyataan pemulihan untuk membentuk atau mengembalikan sesuatu ke kondisi semula; (2) menempatkan kembali atau memberikan kembali sesuatu yang telah hilang; atau (3) sesuatu yang dipulihkan, ditempatkan kembali, atau direkonstruksi.

Sementara itu, The Free English Dictionary by Farlex (2015) menjelaskan, bahwa restorasi (*restoration*) adalah: (1) tindakan memulihkan; (2) upaya untuk memulihkan atau menjadikan pulih; atau (3) pernyataan untuk memulihkan sesuatu. Hal “senada” dijelaskan oleh Cambridge Dictionaries Online (2015) dengan menyatakan, bahwa restorasi (*restoration*) adalah tindakan atau proses pengembalian sesuatu pada kondisi atau posisi awal atau sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani, maka “restorasi” dapat dimaknai sebagai upaya pemulihan peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani, agar tanah dapat memberikan kesejahteraan bagi petani.

“Restorasi” dalam pengertian “pemulihan” pernah dipraktekkan oleh Alexios I. Komnenos, ketika ia naik tahta Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 1081. Saat itu Alexios I. Komnenos melakukan restorasi atas kekuatan militer, keuangan, dan wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Istilah “restorasi” kembali terkenal ketika sejarawan mengungkapkan adanya Restorasi Meiji di Jepang, yang juga disebut “Meiji Ishin” (Bahasa Jepang), atau “Pemulihan Meiji” (Bahasa Indonesia). Sebagaimana diketahui, Restorasi Meiji merupakan pemulihan kekuasaan Kaisar Jepang pada tahun 1868, setelah sebelumnya kekuasaan dipegang oleh Keshogunan Tokugawa. Pemulihan kekuasaan kaisar Jepang diprakarsai oleh Sakamoto Ryoma, yang gerakannya dirancang sejak 3 Februari 1867, ketika Kaisar Meiji naik tahta menggantikan Kaisar Komei yang meninggal dunia. Shunsuke Sumikawa dalam “*The Meiji Restoration*”

Roots of Modern Japan” (1999) bahkan mengklaim, bahwa Jepang yang modern seperti terlihat saat ini bermula dari Restorasi Meiji.

Saat restorasi dipraktekkan oleh Alexios I. Komnenos pada tahun 1081, maka restorasi diberi makna sebagai sesuatu yang bersifat fisik (wilayah dan kekuatan militer) serta non fisik (keuangan). Demikian pula saat Sakamoto Ryoma menggagas restorasi kekuasaan Kaisar Meiji, maka restorasi diberi makna sebagai sesuatu yang bersifat fisik dan non fisik. Hal agak berbeda terjadi di Indonesia, ketika restorasi lebih sering dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat fisik, seperti restorasi areal terdegradasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) sejak Maret 2010, dengan menyelenggarakan *Project on Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas*.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam pemulihan ekosistem yang rusak di kawasan konservasi, khususnya di kawasan taman nasional. Kegiatan ini menghasilkan: (1) peningkatan kerangka kerja kelembagaan untuk restorasi areal terdegradasi di kawasan konservasi, (2) pengembangan rencana restorasi areal terdegradasi di *project site*, dan (3) pelaksanaan kegiatan restorasi di *project site* (Kementerian Kehutanan, 2013). Berdasarkan pengalaman uji coba melaksanakan restorasi, Kementerian Kehutanan dan JICA mengeluarkan “Pedoman Tata Cara Restorasi di Kawasan Konservasi” (2014). Selain itu, Kementerian Kehutanan dan JICA (2014:25) mengungkapkan, bahwa pola dan rancangan restorasi merupakan dasar untuk pelaksanaan restorasi, dan merupakan kondisi dasar supaya kegiatan restorasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mendapatkan hasil yang diharapkan.

Selain Kementerian Kehutanan dan JICA, Reny Sawitri dan M. Bismark juga memaknai restorasi sebagai sesuatu yang cenderung bersifat fisik, saat mereka melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Restorasi Zona Rehabilitasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango” (2013). Mereka mengungkapkan, bahwa model restorasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango meliputi: (1) model adopsi pohon, (2) model gerakan rehabilitasi lahan partisipatif, dan (3) model pengelolaan batas kawasan. Uniknya mereka menegaskan, bahwa model adopsi pohon merupakan model restorasi yang paling sukses karena didukung oleh persepsi positif dari masyarakat. Penegasan ini merupakan pengakuan mereka atas adanya sifat non-fisik pada restorasi, yaitu persepsi.

Pandangan agak berbeda diperlihatkan oleh Hendra Gunawan dan Endro Subiandono, saat melakukan penelitian “Kondisi Biofisik dan Sosial Ekonomi Dalam Konteks Restorasi Ekosistem Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat” (2013). Meskipun memperlihatkan sifat fisik pada restorasi, mereka menunjukkan adanya hubungan antara restorasi dengan sifat non-fisik, yaitu partisipasi. Mereka mengungkapkan, bahwa restorasi bertujuan: (1) memulihkan fungsi

hidrologi, (2) memulihkan fungsi ekologi, dan (3) mendukung sosial ekonomi masyarakat. Tetapi dalam rangka memberikan ruang bagi kepentingan perekonomian masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai, maka restorasi ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dilibatkan sejak perencanaan hingga pengelolaan kawasan hutan yang direstorasi di Taman Nasional Gunung Ciremai.

Pengakuan adanya sifat non-fisik pada restorasi diperlihatkan oleh Mia Siscawati dan Noer Fauzi Rachman, saat mereka memberi kritik atas restorasi ekosistem Hutan Harapan (di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi). Mereka mengungkapkan, bahwa pengelola kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan mewarisi kondisi di mana terdapat ketidak-jelasan batas-batas agraria antara kawasan tersebut dengan kawasan lain di sekitarnya. Selain itu terdapat pula masalah batas administratif antar desa di wilayah tersebut. Kondisi inilah yang memicu berbagai konflik agraria antar aktor di berbagai arena. Sebagai respon atas konflik agraria yang mereka hadapi, para petani dari wilayah konsesi restorasi ekosistem bergabung dengan rombongan petani Jambi, yang melakukan aksi protes dengan cara berkemah di depan Kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta pada tahun 2012 (Siscawati, 2014:16).

Kritik yang diungkapkan oleh Mia Siscawati dan Noer Fauzi Rachman memperlihatkan, bahwa restorasi memiliki kaitan dengan sifat non-fisik. Restorasi tidak hanya pantas diletakkan pada kegiatan yang bersifat fisik, yaitu restorasi ekosistem Hutan Harapan; melainkan juga layak diletakkan pada hal-hal yang bersifat non-fisik, seperti resolusi konflik. Kesediaan belajar dari Mia Siscawati dan Noer Fauzi Rachman membuka kesempatan, bagi hadirnya kemampuan melihat persoalan tanah secara lebih seksama. Tanah-tanah yang belum optimal pemanfaatannya dapat direstorasi tidak hanya melalui peningkatan kesuburan dan produktivitas tanah, melainkan juga dapat direstorasi melalui: (1) peningkatan rasa aman (sosiologis); (2) peningkatan semangat (psikologis); (3) peningkatan kemampuan mengakses modal (ekonomi); (4) peningkatan kemampuan memilih komoditi (ekonomi); serta (5) perbaikan posisi tawar petani (ekonomi).

B. Rasionalitas Pemberdayaan Petani

Peningkatan kemampuan memilih komoditi dibutuhkan petani agar mereka dapat merasakan restorasi pemanfaatan tanah sebagai instrumen kesejahteraannya. Sebagai contoh, meskipun kedelai telah menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Ponorogo, tetapi Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati (2008:65) mengingatkan kondisi pasar yang tidak ramah terhadap petani. Sebagai pembuka, mereka mengungkapkan struktur produksi kedelai per hektar, sebagai berikut: Pertama, biaya benih sebesar 80 kg x Rp. 10.000,- = Rp. 800.000,-. **Kedua**, biaya pupuk sebesar 40 kg x Rp. 1.800,- = Rp. 72.000,-. **Ketiga**, biaya pestisida sebesar 0,4 kg x Rp. 300.000,- = Rp. 120.000,-. **Keempat**,

biaya tenaga kerja sebesar 100 hari orang kerja x Rp. 25.000,- = Rp. 2.500.000,-. **Kelima**, sewa tanah sebesar 1 Ha x Rp. 2.850.000,- = Rp. 2.850.000,-. **Keenam**, biaya pajak dan penyusutan peralatan sebesar Rp. 100.000,-. **Ketujuh**, total biaya sebesar Rp. 6.442.000,-. **Kedelapan**, penerimaan kotor sebesar 1.700 kg x Rp. 6.500,- = Rp. 11.050.000,-. **Kesembilan**, keuntungan sebesar Rp. 11.050.000,- - Rp. 6.442.000,- = Rp. 4.608.000,-.

Rendahnya selisih biaya dengan pendapatan semakin berat dirasakan oleh petani, ketika mereka harus berhadapan dengan pasar yang tidak ramah. Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati (2008:57-58) menjelaskan adanya dua sifat komoditi pertanian yang terkait dengan kondisi pasar, yaitu: **Pertama**, sifat homogen, yang mengakibatkan konsumen tidak bisa mengindikasikan sumber-sumber penawaran yang disubstitusi secara sempurna oleh produsen lainnya. **Kedua**, sifat massal, yang mengakibatkan jumlah komoditi pertanian yang dihasilkan seorang produsen dianggap sangat kecil ketika dibandingkan dengan jumlah komoditi total yang dipasarkan, sehingga produsen pertanian secara individual tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku di pasar, dan hanya menjadi penerima harga (*price taker*).

Untuk memperjelas besarnya dominasi pedagang terhadap petani, Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati (2008:64) mengungkapkan, bahwa bila dalam satu tahun para petani hanya menanam padi dua kali dan kedelai satu kali, maka rata-rata jual beli kedelai dalam satu musim berdasarkan tingkat pedagang di lingkup kabupaten adalah sebagai berikut: **Pertama**, pengecer rata-rata mengelola jual beli kedelai dalam satu musim sebanyak 4 (empat) ton dengan nilai Rp. 24 juta. **Kedua**, pengepul atau pedagang lokal rata-rata mengelola jual beli kedelai dalam satu musim sebanyak 22,60 ton dengan nilai Rp. 140,10 juta. **Ketiga**, pedagang besar rata-rata mengelola jual beli kedelai dalam satu musim sebanyak 404 ton dengan nilai Rp. 2,60 miliar.

Oleh sebab itu, untuk memperbaiki posisi tawar petani Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati (2008:60-61) menawarkan beberapa cara, sebagai berikut: **Pertama**, menggantikan peran pedagang dengan lembaga lain, seperti koperasi. Upaya ini akan berjalan baik, bila koperasi lebih mementingkan peningkatan pendapatan para petani dibandingkan dengan misi *profit oriented* dari koperasi tersebut; **Kedua**, para petani membentuk koperasi, sebagai bagian dari kelompok tani yang telah mereka bentuk; **Ketiga**, mengurangi kekuasaan pedagang dengan cara menyertakan koperasi sebagai pesaing pedagang, sehingga terbentuk persaingan murni dalam mekanisme pasar di tingkat petani.

Saran Evi Yulia Purwanti dan Banatul Hayati bagi peningkatan posisi tawar petani, merupakan saran yang bila dilaksanakan dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang berada di ranah pemberdayaan petani (masyarakat). Saran yang pada intinya berupa pembentukan koperasi petani dan kiprahnya untuk berhadapan dengan pasar, perlu

didukung oleh banyak pihak, seperti: pemerintah kabupaten, kantor pertanahan, pemerintah desa, gabungan kelompok tani, dan kelompok tani. Hal ini penting karena peningkatan posisi tawar petani akan mendekatkan petani pada kesejahteraan.

Uraian tentang restorasi peran aktor pertanahan, kembali mendapat penguatan setelah memperhatikan optimisme Anthony Barnes Atkinson dalam *“The Restoration of Welfare Economic”* (2011) yang menjelaskan, bahwa kesejahteraan ekonomi dapat dipulihkan (*restored*) dengan memberi tempat pada rencana kegiatan, yang memperlihatkan keterkaitan antara kesejahteraan petani dengan peran pemerintah, pembuat kebijakan, dan petani itu sendiri (individu warga negara). Optimisme ini telah dipraktekkan FAO (Food and Agriculture Organization) sejak Januari 2013 dengan meluncurkan *Livelihood Restoration Project* di Provinsi Sindh (Pakistan), yang bertujuan memperbaiki jaminan ekonomi dan *livelihood* pada komunitas pedesaan, melalui pemberian dukungan bagi pemulihan dan perlindungan kapasitas produksi pertanian dan *income generating* kegiatan *off-farm* di kalangan keluarga petani (*peasant*).

Pemulihan dan perlindungan kapasitas produksi pertanian dan *income generating* memberi kesempatan pada petani, untuk merasakan manfaat tanah bagi kesejahteraannya. Hal ini mendorong petani agar giat mengupayakan nilai tambah bagi setiap kegiatan pertaniannya, karena nilai tambah diartikan sebagai: (1) besarnya output suatu usaha setelah dikurangi pengeluaran atau biaya; (2) jumlah nilai akhir dari suatu produk yang bertambah pada setiap tahapan produksi; atau (3) nilai output dikurangi nilai input bahan baku yang dibeli dan nilai depresiasi yang disisihkan oleh perusahaan (Setiawan, 2008:10). Iwan Setiawan (2008:10-11) menambahkan, bahwa peningkatan nilai tambah suatu barang dapat dilakukan melalui perubahan bentuk (*form utility*), perubahan tempat (*place utility*), perubahan waktu (*time utility*), dan perubahan kepemilikan (*position utility*).

Nilai tambah pertanian akan relatif besar, bila tanah pertanian yang dikelola memiliki ukuran yang memadai bagi pencapaian kesejahteraan. Lungguk Lumban-gaol saat melakukan penelitian berjudul “Analisis Luas Lahan Minimum untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi Sawah: Studi Kasus Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang” (2011) menemukan, bahwa luas lahan minimum yang harus diusahakan petani untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di daerah penelitian adalah 0,66 Ha. Sementara itu, Nana Danapriatna dan Yunita Utami Panuntun dalam penelitian berjudul “Pengaruh Konversi Lahan Pertanian terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani: Kasus di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi” (2013:8) menjelaskan, bahwa tingkat kesejahteraan (*welfare*) berkaitan erat dengan kemiskinan, karena seseorang digolongkan miskin atau tidak berdasarkan seberapa jauh indikator-indikator kesejahteraan telah dipenuhinya.

Menurut Nana Danapriatna dan Yunita Utami Panuntun (2013:9-10), semakin luas konversi tanah yang dilakukan, maka tingkat kesejahteraan petani semakin menurun. Hal ini sejalan dengan hubungan antara luasan tanah yang dikonversi dengan pendapatan petani. Semakin luas tanah yang dikonversi, maka kemampuan pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya semakin menurun. Faktor yang dominan mempengaruhi petani dalam melakukan konversi tanah adalah pengaruh pengusaha (termasuk para calo yang membantu pengusaha) dan frekuensi kedatangan pengusaha dalam membujuk petani agar mengalihkan kepemilikan tanahnya.

Selanjutnya, seluruh uraian tentang dinamika petani, termasuk uraian tentang restorasi peran aktor pertanahan, dan pemberdayaan petani perlu dilengkapi dengan “alat baca” (teori) yang tepat agar fenomena yang ada mampu difahami dengan sebaik-baiknya. Alat baca yang layak digunakan adalah “Teori Pilihan Rasional”, dengan alasan sebagai berikut: (1) teori ini merupakan teori sosiologi mikroskopik, (2) teori ini dapat melakukan analisis terhadap tindakan kolektif, (3) teori ini memusatkan perhatian pada tindakan rasional individu, (4) teori ini menjangkau tindakan individual yang menimbulkan perilaku sistem sosial, dan (5) teori ini mampu menganalisis sistem yang memaksa orientasi aktor (Haryanto, 2012:193).

Sebagaimana diketahui restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani merupakan fenomena sosiologi yang mikroskopik, yang dibangun dari tindakan kolektif multi pihak di tingkat desa. Ketika multi pihak melakukan tindakan kolektif, sesungguhnya bagi masing-masing pihak, hal itu merupakan suatu tindakan rasional individual. Konsistensi tindakan ini menimbulkan perilaku sistem sosial, yang pada akhirnya memaksa para aktor (multi pihak) berorientasi pada arah dan tujuan tertentu.

Penggunaan Teori Pilihan Rasional dimaksudkan untuk menjelaskan tindakan rasional, yaitu tindakan intensional (bertujuan) yang disertai asumsi bahwa individu bertindak secara rasional. Individu bertindak secara rasional apabila ia memiliki kerangka preferensi (prioritas), dan membuat keputusan berdasarkan kerangka preferensi tersebut. Selain itu, individu mempunyai kepercayaan rasional tentang cara memperoleh sesuatu yang diinginkan, serta tentang biaya dan keuntungan yang mungkin diperoleh. Sementara itu pilihan merupakan optimalisasi segala sesuatu yang rasional. Oleh karena itu diyakini, bahwa individu berusaha memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya sesuai dengan konsep *inclusive modeling*, maka kepentingan diri bukanlah satu-satunya motif. Kepentingan diri bersama-sama dengan motif-motif lainnya akan menghasilkan pembuatan keputusan yang maksimal dan konsisten. Sementara itu, rasionalitas berada pada posisi “terikat” (*bounded*), karena ternyata pembuat keputusan: (1) memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi, dan (2) memiliki keterbatasan kemampuan terlibat dalam proses informasi. Oleh karena

itu, aktor seringkali tidak mampu mengantisipasi dampak yang timbul (Haryanto, 2012:201-202).

Keabsahan penggunaan Teori Pilihan Rasional untuk membaca restorasi peran aktor pertanian dalam pemberdayaan petani di tingkat desa semakin kuat, karena adanya beberapa aktor yang “bermain” dalam fenomena tersebut, seperti: (1) kantor pertanian, (2) pemerintah desa, (3) gabungan kelompok tani, (4) kelompok tani, dan (5) petani. Dengan demikian Teori Pilihan Rasional absah untuk membaca tindakan rasional para aktor pertanian, termasuk pemanfaatan sumberdaya yang ada pada mereka.

Secara substantif, Teori Pilihan Rasional berisi sebagai berikut: (1) Setiap aktor berfungsi sebagai pemain dalam sistem. (2) Alternatif-alternatif pilihan tersedia bagi setiap aktor. (3) Sejumlah dampak mungkin terjadi di dalam sistem dari tindakan setiap tindakan aktor. (4) Preferensi setiap aktor jumlahnya lebih dari dampak yang mungkin terjadi. (5) Ekspektasi aktor berdasarkan parameter sistem (Haryanto, 2012:212).

Teori Pilihan Rasional selanjutnya perlu didampingi oleh Teori Peran (*Role Theory*), agar mampu memahami peran aktor pertanian dalam pemberdayaan petani di Kabupaten Ponorogo. Teori Peran menjelaskan, bahwa peran (*role*) merupakan seperangkat batasan dan ekspektasi yang diterapkan oleh seseorang, sekelompok orang atau pihak tertentu (Bauer, 2003:54). Sementara itu, Stephen P. Robbins (2001:227) menjelaskan, bahwa peran merupakan seperangkat pola perilaku yang diharapkan mampu diterapkan oleh seseorang, yang menduduki posisi tertentu pada suatu unit sosial.

Lebih lanjut Jeffrey C. Bauer (2003:55) mengungkapkan, bahwa Teori Peran mampu memberi bingkai bagi studi perilaku yang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa peran berbeda dengan perilaku, karena peran melibatkan penciptaan sesuatu. Relevansi suatu peran tergantung pada penekanan peran tersebut, oleh para penilai dan pengamat sosial. Dalam hal ini, strategi individu dan struktur sosial mempengaruhi peran dan persepsi seseorang tentang peran yang dijalankannya (Bauer, 2003:55-58).

Peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial, selain norma sosial dan budaya. Oleh karena itu, peran seringkali dimaknai sebagai persepsi dan harapan para pihak bagi munculnya perilaku tertentu pada posisi sosial tertentu. Sebagaimana diketahui, persepsi tentang peran atau *role perception* menggaris-bawahi pemahaman, tentang adanya orang-orang yang memiliki persepsi atau pandangan bahwa seseorang, sekelompok orang, atau pihak tertentu yang menduduki posisi sosial tertentu akan memperlihatkan perilaku tertentu pula. Sementara itu, harapan terhadap peran atau *role expectation* menggaris-bawahi pemahaman, tentang adanya orang-orang yang berharap agar orang lain dapat menerima perilaku tertentu dari

seseorang, sekelompok orang, atau pihak tertentu yang berada dalam situasi tertentu.

R. Kanfer dalam *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5/1987:237-264 menjelaskan, bahwa: **Pertama**, peran memiliki sifat impersonal, artinya sesuatu yang diharapkan dari suatu peran bukanlah diletakkan pada individunya, melainkan diletakkan pada posisi peran tersebut; **Kedua**, peran berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*), atau perilaku yang diharapkan dari suatu pekerjaan tertentu; **Ketiga**, adakalanya peran sulit dikendalikan, misal adanya *role clarity dan role ambiguity*; **Keempat**, peran dapat dipelajari dengan cepat, dan dapat menghasilkan perubahan perilaku utama pada individu atau organisasi; **Kelima**, peran tidak selalu sama dengan pekerjaan (*jobs*), contoh seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu dapat saja menjalankan peran yang berbeda-beda dalam pekerjaannya tersebut.

Aktor pertanahan telah sejak tahun 2004 mengetahui, bahwa mereka harus mampu berperan, untuk mendorong terwujudnya “Empat Prinsip Pertanahan”, sebagai berikut: **Pertama**, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat; **Kedua**, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, pemilikan, dan penguasaan tanah; **Ketiga**, kontribusi pertanahan dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah; **Keempat**, kontribusi pertanahan dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari (Nugroho, 2014:156).

Terminologi “kesejahteraan” dalam Prinsip Pertanahan yang pertama, oleh BKKBN (2008) dikenali sebagai keluarga ideal, yang disebut Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu: **Pertama**, kebutuhan yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. **Kedua**, kebutuhan yang bersifat sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) peningkatan kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. **Ketiga**, kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. **Keempat**, kebutuhan yang terkait dengan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus

lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan, dan sebagainya (Nugroho, 2013:55).

Agar sejahtera, maka diperlukan upaya pemberdayaan petani, yang antara lain dapat dilakukan dengan mengakomodasi konsep *Three-pronged Strategy* (Strategi Trisula) yang ditawarkan World Bank (Bank Dunia) sejak tahun 2001, yaitu: **Pertama**, menggalakkan peluang, atau *promoting opportunity*. **Kedua**, memfasilitasi pemberdayaan, atau *facilitating empowerment*. **Ketiga**, meningkatkan jaminan sosial, atau *enhancing security* (Nugroho, 2015:25).

C. Restorasi Peran Aktor

Restorasi peran aktor pertanahan mampu “menyembuhkan” traumatika di bidang pertanahan, yang dialami oleh para petani di Desa Polorejo antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Sementara itu diketahui, bahwa restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo memiliki pilihan tindakan rasional, yang tersedia bagi aktor pertanahan di Desa Polorejo. Selanjutnya aktor pertanahan utama (Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo) menetapkan tindakan rasional, dengan mempertimbangkan preferensi, ekspektasi, dan dampaknya bagi petani.

Fakta memperlihatkan, bahwa restorasi diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, yang kemudian didukung oleh aktor pertanahan lokal, yaitu: (1) Pemerintah Desa Polorejo, (2) Pokmas Desa Polorejo, (3) Gapoktan “Rukun Makmur” Desa Polorejo, (4) Kelompok Tani “Margo Rukun” Dusun Tamanan, (5) Kelompok Tani “Barokah” Dusun Polorejo, (6) Kelompok Tani “Beji Makmur” Dusun Beji, (7) Kelompok Tani “Gemah Ripah” Dusun Bakalan, dan (8) petani Desa Polorejo.

Pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanahan di Desa Polorejo berupa pilihan referensial dan pilihan kondisional. Pilihan referensial yang tersedia meliputi: (1) Tindakan berbasis nilai-nilai pertanahan, baik nilai-nilai pertanahan secara umum maupun khusus, yaitu pendaftaran tanah; (2) Tindakan berbasis peran aktor pertanahan, baik yang berdasarkan seperangkat nilai-nilai pertanahan, maupun berdasarkan seperangkat ekspektasi, untuk memberdayakan petani di Desa Polorejo.

Sementara itu, pilihan kondisional meliputi: **Pertama**, tindakan yang terkait dengan respon Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo terhadap dinamika sosial yang ada, agar para petani di desa ini antusias melakukan sertifikasi hak atas tanah; **Kedua**, tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, untuk memanfaatkan seluruh aktor pertanahan lokal di Desa Polorejo, agar mampu mendorong antusiasme petani dalam sertifikasi hak atas tanah di desa ini.

Tindakan rasional yang dipilih oleh aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo telah mempertimbangkan beberapa penyebab dibutuhkannya tindakan terpilih tersebut, yang

kemudian mewujudkan dalam suatu tindakan terpilih. Tindakan rasional terpilih dibutuhkan, karena ada keinginan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, untuk: (1) membantu para petani di Desa Polorejo; (2) merespon trauma pertanahan di kalangan petani Desa Polorejo; dan (3) merespon kebutuhan petani di bidang pertanahan.

Sementara itu, wujud tindakan terpilih yang diputuskan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo pada restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo, yaitu: (1) Melakukan intervensi terukur, untuk merespon trauma bidang pertanahan di kalangan petani Desa Polorejo, pasca kegagalan sertipikasi hak atas tanah secara massal pada tahun 2008; (2) Pada tahun 2014 memberi anjuran kepada Pemerintah Desa Polorejo, agar membentuk Pokmas atau Kelompok Masyarakat Desa Polorejo, yang bertugas membantu pemerintah desa mengelola urusan pertanahan di Desa Polorejo; (3) Setelah Pokmas Desa Polorejo dibentuk oleh Pemerintah Desa Polorejo tahun 2014, maka pada tahun yang sama menawarkan kegiatan sertipikasi hak atas tanah melalui program SMS, kepada para petani di Desa Polorejo; (4) Setelah tawaran sertipikasi hak atas tanah melalui program SMS diterima atau disetujui oleh para petani dan Pemerintah Desa Polorejo, selanjutnya atas dukungan aktor pertanahan lokal dilaksanakan sertipikasi hak atas tanah melalui program SMS, sebanyak 30 bidang tanah di Desa Polorejo; (5) Setelah program SMS berhasil dilaksanakan di Desa Polorejo pada tahun 2014, selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan PRONA tahun 2015 – 2017.

Selain wujud tindakan terpilih yang diputuskan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, ternyata diketahui bahwa preferensi dan ekspektasi aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo merupakan sesuatu yang penting, dengan rincian bahwa berkaitan dengan preferensi diketahui adanya penyebab preferensi dan kelayakannya. Sebagaimana diketahui, preferensi ditetapkan, karena: (1) adanya kesadaran tentang tanah sebagai basis kesejahteraan; (2) adanya keterbatasan sumberdaya dan kemampuan aktor pertanahan Desa Polorejo; (3) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berupaya memanfaatkan kemampuan aktor pertanahan lainnya di Desa Polorejo, agar dapat memenuhi kebutuhan para petani Desa Polorejo; (4) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin menentukan tindakan awal dan lanjutan yang diperlukan, sebagai respon atas kondisi sosiologis pertanahan yang unik (traumatika bidang pertanahan) di Desa Polorejo; (5) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin dapat menyusun dan menerapkan urutan tindakan yang terpilih, agar para petani Desa Polorejo dapat diberdayakan dengan memanfaatkan sertipikat hak atas tanah.

Preferensi yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo mendapat kelayakan, karena preferensi mampu difungsikan, sebagai: (1) instrumen untuk mengatasi traumatika bidang pertanahan,

yang dialami para petani di Desa Polorejo; dan (2) instrumen untuk memulihkan kembali peran aktor pertanian di Desa Polorejo.

Sementara itu, ekspektasi pada restorasi peran aktor pertanian di Desa Polorejo terdiri dari substansi dan kelayakan ekspektasi. Substansi ekspektasi berupa: (1) Penyelesaian program pertanian di Desa Polorejo, yang mengalami kebuntuan sejak tahun 2008; (2) Pembentukan optimisme pada diri aktor pertanian di Desa Polorejo, bahwa kebuntuan program pertanian akan dapat diatasi; (3) Pendorong terjadinya perubahan perilaku para aktor pertanian Desa Polorejo, agar mampu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi traumatika di bidang pertanian; (4) Pemenuhan keinginan aktor pertanian, dalam mengatasi traumatika di bidang pertanian, melalui sertifikasi hak atas tanah secara massal di Desa Polorejo.

Substansi ekspektasi tersebut ternyata memiliki kelayakan, karena: (1) Merupakan instrumen yang dapat difungsikan oleh aktor pertanian Desa Polorejo untuk memberi arah, terutama saat akan menetapkan upaya yang diperlukan bagi pemberdayaan petani di desa ini; (2) Merupakan instrumen yang dapat difungsikan oleh aktor pertanian Desa Polorejo, untuk melacak masalah pertanian.

Setelah adanya preferensi dan ekspektasi restorasi peran aktor pertanian, maka diketahui adanya dampak tindakan rasional aktor pertanian bagi petani Desa Polorejo, yang berada dalam bingkai restorasi peran aktor pertanian, sebagai berikut: **Pertama**, rasa aman, yang ditandai oleh: (1) bidang tanah yang mulai didata dan dicatat dengan baik oleh Pemerintah Desa Polorejo dan Kantor Pertanian Kabupaten Ponorogo; (2) data dan catatan bidang tanah tersebut dimanfaatkan, untuk pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah secara massal di Desa Polorejo; dan (3) sertifikasi hak atas tanah secara massal dilaksanakan dengan turut melibatkan perangkat Desa Polorejo, sebagai saksi saat pengukuran dan pemberkasan bidang tanah milik petani.

Kedua, peningkatan semangat, yaitu ketika para petani Desa Polorejo mampu memperoleh: (1) pemenuhan kebutuhan terhadap rasa aman atas bidang tanah yang dimilikinya; (2) pengetahuan bahwa peluang pemenuhan kebutuhannya semakin besar; dan (3) pengalaman bahwa kredit untuk modal usaha tani mudah diperoleh, setelah dilakukannya sertifikasi hak atas tanah.

Ketiga, akses permodalan, yang ditandai oleh: (1) Kemudahan para petani Desa Polorejo dalam mengakses permodalan pasca sertifikasi hak atas tanah yang telah diselenggarakan di desanya, baik melalui SMS maupun PRONA; (2) Kemanfaatan Surat Keterangan Kepala Desa Polorejo yang menjelaskan tentang keikut-sertaan petani yang bersangkutan (yang berkepentingan) dalam kegiatan PRONA, yang ternyata juga dapat digunakan untuk mengakses permodalan.

Keempat, kebebasan memilih komoditi, yang ditandai oleh: (1) Adanya keinginan dan kesiapan berikhtiar para petani, untuk melepaskan diri dari ketergantungannya pada tengkulak; (2) Adanya

pemanfaatan kredit oleh petani sebagai instrumen, untuk menggagalkan perangkat ijon yang telah ditebar oleh tengkulak; (3) Adanya pemanfaatan kredit sebagai modal usaha, agar para petani bebas memilih jenis tanaman yang paling menguntungkan (komersial).

Kelima, peningkatan posisi tawar, yang nampak pada kemampuan para petani di Desa Polorejo, dalam melakukan: (1) Konsolidasi aktivitas, melalui kerjasama penggarapan tanah oleh para petani dalam satu kelompok tani di Desa Polorejo; (2) Kolektivikasi produksi, melalui kerjasama para petani dalam satu kelompok tani di Desa Polorejo, untuk memproduksi jenis komoditas pertanian tertentu pada waktu tertentu; (3) Kolektivikasi pemasaran produk, melalui kerjasama para petani dalam satu kelompok tani di Desa Polorejo, untuk secara bersama-sama memasarkan produk pertanian ke pasar-pasar di sekitar Ponorogo.

Keenam, peningkatan kesejahteraan, yang ditandai oleh: (1) adanya aliran dana yang masuk dari perbankan ke Desa Polorejo dalam bentuk kredit usaha, yang diajukan oleh petani pemilik tanah, yang nilainya mencapai Rp. 3,7 milyar; dan (2) penurunan jumlah petani miskin di desa ini, yaitu dari 101 keluarga petani miskin pada tahun 2014 menjadi 77 keluarga petani miskin pada tahun 2017. Dengan demikian terdapat aliran dana ke Desa Polorejo, yang mampu meningkatkan usaha dan perekonomian di desa ini, sehingga bermuara pada penurunan keluarga petani miskin sebanyak 24 keluarga petani miskin, atau sebesar 23,76%.

D. Penutup

Restorasi peran aktor pertanahan di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo mampu memberdayakan petani, terutama dalam hal: **Pertama**, menciptakan rasa aman bagi petani, karena bidang tanah petani telah tercatat di Kantor Pemerintah Desa Polorejo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. **Kedua**, meningkatkan semangat petani, karena petani berpeluang memenuhi kebutuhannya yang semakin besar. **Ketiga**, meningkatkan akses permodalan bagi petani, karena pihak bank menjadi lebih percaya dan yakin saat memberi modal usaha. **Keempat**, memberi kebebasan bagi petani, untuk memilih komoditi komersial, karena sanggup melepaskan diri dari ketergantungannya pada tengkulak. **Kelima**, meningkatkan posisi tawar petani, karena petani mampu melakukan konsolidasi aktivitas, kolektivikasi produksi, dan kolektivikasi pemasaran produk. **Keenam**, meningkatkan kesejahteraan petani, karena adanya aliran modal usaha untuk meningkatkan usaha, yang selanjutnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Anthony Barnes, 2011, *The Restoration of Welfare Economic*. American Economic Review, halaman: 157-161.
- Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bappeda Kabupaten Ponorogo, 2013, *Nilai Tukar Petani Kabupaten Ponorogo 2013*, Ponorogo.
- Bauer, Jeffrey C, 2003, *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitude in Germany and The United States*, Clermont, University of Cincinnati.
- Danapriatna, Nana dan Yunita Utami Panuntun, 2013, "Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani: Kasus di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi." *CEFARS, Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, Volume 4, No.2 Juni 2013, halaman 1-10.
- Dewi, Noeke Korsiska, 2008, *Pembangunan Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditi Pertanian di Kabupaten Ponorogo: Pendekatan Location Quotient dan Analisis Shift Share*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- FAO, 2015, *Livelihood Restoration and Protection and Sustainable Empowerment of Vulnerable Peasant Communities in Sindh Province*, FAO Representation Office, Islamabad.
- Gunawan, Hendra dan Endro Subiandono, 2013, "Kondisi Biofisik dan Sosial Ekonomi Dalam Konteks Restorasi Ekosistem Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat." *Forest Rehabilitation Journal*, Volume 1, No.1, September 2013, halaman 17-37.
- Happy Corn, 2012, *Selayang Pandang*, Ponorogo, 8 Mei 2012.
- Haryanto, Sindung, 2012, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Kanfer, R, 1987, "Task Specific Motivation: An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants", *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5/1987:237-264.
- Kementerian Kehutanan dan JICA, 2013, *Project on Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas*, Jakarta.
- Kementerian Kehutanan dan JICA, 2014, *Pedoman Tata Cara Restorasi di Kawasan Konservasi*, Jakarta.
- Lumban-gaol, Lungguk, 2011, *Analisis Luas Lahan Minimum Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi Sawah: Studi Kasus Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mega Pos, 2012, *Star Baruno Terbukti Berhasil Tingkatkan Produksi Padi Ponorogo* Ponorogo, 19 April 2012.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Muhajir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, (et.al.), 2013, *Resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar*, STPN Press, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, (et.al), 2014, *Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong*, STPN Press, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono dan Sutaryono, 2015, *Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah*, STPN Press, Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2013, *Potensi dan Produk Unggulan Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo.
- Pertanian Sehat Indonesia, 2013, *Strategi dan Usaha Inpoktan Makmur Sentosa Klaster Mandiri Ponorogo*, Ponorogo, 21 November 2013.
- Purwanti, Evi Yulia dan Banatul Hayati, 2008, "Analisis Struktur Pasar Kedelai Sebagai Alternatif Peningkatan Posisi Tawar Petani", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Volume 5, No.1/Julii 2008, halaman 57-72.
- Ridwan, H.K. (et.al.), 2010, "Adopsi Inovasi Teknologi Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Hortikultura*, No. 20 (1) 2010, halaman 96-102.
- Robbins, Stephen P, 2001, *Organizational Behavior, 9th Edition*. Upper Sadle River, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Sawitri, Reny dan M. Bismark, 2013, "Persepsi Masyarakat Terhadap Restorasi Zona Rehabilitasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango", *Forest Rehabilitation Journal*, Volume 1, No.1, September 2013, halaman 91-112.
- Setiawan, Iwan, 2008, *Alternatif Pemberdayaan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Lahan Kering: Studi Literatur Petani Jagung di Jawa Barat*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Siscawati, Mia dan Noer Fauzi Rachman, 2014, "Gender dan Politik Konsesi Agraria: Dimensi Gender dalam Mekanisme-Mekanisme Penguasaan Tanah, Perubahan Tata Guna Tanah, dan Krisis Sosial-Ekologis dalam Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, Hutan Tanaman Industri, dan Restorasi Ekosistem." *Working Paper Sajogyo Institute* No,12/2014.
- Sumikawa, Shunsuke, 1999, *The Meiji Restoration: Roots of Modern Japan*, Japan Information Network, Tokyo.